



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Dps

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca **Permohonan Pencabutan** perkara Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Dps secara lisan dari Kuasa para Pemohon yang menerangkan bahwa :

- I. **TIMOTIUS LIE INDAH NASIOL**, Laki-laki, umur 67 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta/jabatan **Ketua Dewan Pembina Yayasan Anugrah Indah**, bertempat tinggal di Pilipina dengan alamat 23 San Pascual Capitol, Pasig City, Metro Manila dan San Luis No. 4, Barrio Capitolyo, Pasig City, Metro Manila, Pilipina, sedangkan alamat di Indonesia adalah Jl. Diponegoro No. 190, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **ALFANNO EDWARD B. LAOEMOERY, SH.**, Laki-laki, umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Advokat, alamat Perum. Permata Nusa Dua Blok H/3, Kuta Selatan, Badung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan telah memberikan kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No. 1591/Dat/2017 tertanggal 19 Agustus 2017, kepada Kantor Advokat – Konsultan Hukum berkantor di ANUGRAH. di Jalan Diponegoro 190, Denpasar-Bali, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Marthen Blegur Laumuri, S.H. ;-----
  2. Samuel H.J. Uruilal, S.T.,S.H., S.H. ;-----
  3. I Made Bandem Dananjaya, S.H.,M.H ;-----
  4. Yos Indra Wardana, S.H., S.E., M.,M ;-----
  5. Ni Ketut Resni B.L, S.H. ;-----
  6. Junia Adolfina B. Laumuri, S.H.;-----
- selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON** -----

### **MELAWAN ;**

**KEPALA KEPOLISIAN R.I. cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR** (Kapolresta Denpasar) alamat Jalan Gunung Sanghyang No. 110, Denpasar - Bali, selanjutnya disebut **sebagai TERMOHON**;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Agustus 2017, Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Dps, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah Membaca Penetapan Hakim tertanggal 21 Agustus 2017, Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Dps tentang Penetapan Hari sidang perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada Hari: Selasa, tanggal 29 Agustus 2017;

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Kuasa Hukum para Pemohon tertanggal 29 Agustus 2017 tentang permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Dps, Tanggal 21 Agustus 2017, dengan alasan Kuasa para Pemohon akan mengadakan perbaikan Permohonan Pra Perdailan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut adalah perkara Pra Peradilan, maka biaya yang dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara tersebut telah dicabut;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, oleh kami I Ketut Suarta, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH.

I Ketut Suarta, SH.MH

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Dps